



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DESA GUWOSARI MAJU
SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GUWOSARI,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa perlu penyertaan modal badan usaha milik Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa Guwosari Maju Sejahtera Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Guwosari Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Guwosari Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Guwosari Maju Sejahtera (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Guwosari Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GUWOSARI

Dan

LURAH GUWOSARI

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA GUWOSARI MAJU SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Guwosari yang berkedudukan di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan Guwosari.
4. Lurah adalah Lurah Kalurahan Guwosari.
5. Badan Permasyarakatan Kalurahan selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Guwosari.
6. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah BUMDesa Guwosari Maju Sejahtera.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan Guwosari guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Guwosari.
8. Usaha BUMDesa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa.
9. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.
10. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat (AD) adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMDesa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan tentang pendirian BUMDesa Guwosari Maju Sejahtera.
11. Angaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut (ART) BUMDesa Guwosari Maju Sejahtera merupakan pengaturan lebih lanjut dari AD BUMDesa Guwosari Maju dan bersumber pada Anggaran Dasar yang berlaku dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar termaksud.
12. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Kalurahan.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
16. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan

Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.

17. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
18. Penyertaan Modal yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik Kalurahan yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham desa pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Guwosari kepada Badan Usaha Milik Desa Guwosari Maju Sejahtera bertujuan untuk :

- a. penguatan BUMDesa;
- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat kalurahan;
- c. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli kalurahan (PAKal); dan

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal kepada BUMDesa dari Pemerintah Kalurahan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah).
- (3) Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Guwosari kepada Badan Usaha Milik Desa Guwosari Maju Sejahtera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal kalurahan.
- (4) Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUMDesa.

BAB IV

HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Hasil atau keuntungan dari penyertaan modal kepada BUMDesa merupakan Pendapatan Asli Kalurahan yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APB Kal) setiap tahun.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah.

- (2) Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Guwosari.

Ditetapkan di Guwosari
pada tanggal 7 Desember 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di Guwosari
pada tanggal 7 Desember 2022

CARIK GUWOSARI

Ttd

NUR HIDAYAD

LEMBARAN KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Guwosari
Kepala Urusan Pangripta,



METBAKHUL KHASSANAH